

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

Jadi ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penulisan penelitian ini bahwa :

1. Konsep konsumsi menurut pandangan Islam adalah pencapaian maksimum *utility* tidak hanya mempertimbangkan konsumsi untuk kepentingan dunia, namun juga mempertimbangkan konsumsi untuk kepentingan akhirat. Bila pola konsumsi masyarakat telah Islami, maka konsumsi yang kurang bermanfaat dan berlebih-lebihan dapat di hindari. Selain dari pada itu, terciptanya perilaku *unit producer* yang sedemikian rupa akan memudahkan pengembangan perbankan syariah, karena baik dari sisi pemakai maupun penyedia jasa perbankan syariah akan memperhatikan kepentingan akhirat yang merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan perbankan syariah. Salah satu konsumsi untuk kepentingan akhirat adalah zakat, dengan adanya kesadaran bahwa pengeluaran untuk zakat adalah pengeluaran konsumsi guna pencapaian maksimum *utility*, maka diharapkan masyarakat Desa Cikuduk Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon akan dapat menikmati pengeluaran tersebut dan tidak melihat zakat sebagai beban bagi rumah-

tangga. Melainkan sebagai pengeluaran konsumsi yang memberikan kepuasan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pola hidup konsumsi masyarakat secara garis besar meliputi :

- a) Harga-harga barang.
  - b) Efek barang pengganti.
  - c) Tingkat pendapatan.
  - d) Ketersediaan barang dan jasa yang ada di pasar.
  - e) Selera individu.
  - f) Status sosial.
  - g) Kehidupan *sosio culture* masyarakat.
  - h) Zakat, infak, dan sodaqoh.
2. Terdapat hubungan yang positif, yaitu 0,506 antara zakat dan pola hidup konsumsi masyarakat yang ada di Desa Cikeduk Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, angka tersebut mencerminkan tingkat hubungan dalam kategori *sedang* antara zakat dan pola hidup konsumsi masyarakat.
3. Zakat dapat mempengaruhi pola hidup konsumsi masyarakat karena:
- a) Datiah zakat itu sendiri.
  - b) Keberhasilan dakwah.
  - c) Adanya kesadaran masyarakat bahwa dengan berzakat berarti telah memberikan suatu kontribusi terdapat kehidupan sosial.

- d) Keyakinan masyarakat bahwa dengan menunaikan zakat berarti menjadikan harta yang dimiliki menjadi berkah dan dapat mengendalikan pola hidup konsumsi mereka.
- e) Sadar bahwa dalam pendapatan yang ia peroleh ada hak orang lain.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparannya, maka perkenankanlah penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Dalam rangka kesejahteraan penciptaan kesejahteraan masyarakat, di desa Cikeduk di harapkan sekali di bentuk sebuah lembaga yang menjadi kordinator pengumpulan zakat, infak, dan sodaqoh karena selama ini tidak ada lembaga ZIS yang mengkordinatori pengumpulan dana zakat dan telah terbukti dalam penelitian tersebut angka penelitian menjelaskan bahwa pola hidup konsumsi masyarakat desa cikeduk di pengaruhi oleh zakat, artinya setiap pendapatan atau di dalam harta yang mereka miliki ada bagian yang yang disisihkan.
2. Sebagian masyarakat Desa Cikeduk Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon sadar akan penting dan wajibnya zakat. Dan di harapkan untuk lebih di tingkatkan lagi gerkan dakwah zakat sehingga di masa mendatang kesadaran tersebut menyeluruh kesemua lapisan masyarakat. Dengan kesadaran yang sedemikian rupa, diharapkan masyarakat Desa Cikeduk

Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon yang belum menggunakan pola konsumsi yang Islami agar segera beralih ke pola konsumsi yang Islami' sehingga bersedia untuk mengeluarkan zakat, khususnya zakat mal. Disisi lain zakat akan merangsang rumah-tangga untuk dapat bekerja lebih giat guna menghindari penurunan *networth*.